

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang disampaikan oleh penulis sebelumnya, dapat diambil kesimpulan, bahwa:

1. Hak Imunitas yang diberikan kepada DPR, yang tertuang dalam pasal 224 undang-undang no. 17 tahun 2014 tersebut sebenarnya tidak ada yang salah. Karena dalam pelaksanaannya DPR mempunyai tugas dan wewenang yang dibekali dengan berbagai hak. Termasuk hak imunitas yang diberikannya. Tetapi dalam pasal 224 juga mengatur bahwa apabila anggota DPR tidak dapat di gugat langsung apabila anggota DPR melakukan suatu tindak pidana, tapi harus melalui keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan terlebih dahulu, hingga berbatas hanya 30 hari. Jika diperhatikan secara seksama maka rincian tugas dan wewenang serta hak-hak yang diberikan belum mampu di laksanakan secara optimal. Dengan melihat secara utuh pasal 224 tentang Imunitas Anggota DPR ini, maka secara rasional beranggapan bahwa pasal tersebut benar. Sebab, selaku anggota parlemen yang tugas utama berbicara tersebut dilindungi undang-undang. Sehingga berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan konstitusional. Dan ketika membuat pernyataan, pertanyaan dan pendapat harus diberikan kebebasan dan tidak boleh sembarangan untuk diproses hukum.

